



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-01/S-03/ UIM/SOP/24

Standar Operasional Prosedur (SOP)
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR
PROGRAM STUDI DI LINGKUP

Nomor	Revisi
SN-01/S-03/UIM/SOP/24	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Abd. Rahman Syafar, M.Si	Ka. Biro Akademik	
Diperiksa	Prof. Dr. H. Arpin Hamid, SH.,MH.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkup Universitas Islam Makassar.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkup Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Digunakan sebagai acuan bagi UIM dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan UIM dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan antar program studi di lingkup UIM.
3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan UIM yang efektif dan berkualitas.
4. Menyeraskan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkup UIM.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka** merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2020, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi.
2. Program Perkuliahan antar Program Studi di Lingkup UIM merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di

UIM. Program perkuliahan antar program studi di lingkup UIM ini merupakan kegiatan pembelajaran dalam Program studi lain dilingkungan UIM yang dilakukan secara tatap muka (*luring*), dengan jaringan (*daring*), dan *blended learning*.

3. Tujuan program program perkuliahan antar program studi di lingkup Universitas Islam Makassar.
 - Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan antar lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi;
 - Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar-program studi sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan institusi maupun program studi masing-masing;
 - Menjalin persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda latar belakang dalam disiplin ilmu yang berbeda untuk saling melengkapi sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

V. PROSEDUR

Prosedur Program antar program studi di lingkup Universitas Islam Makassar:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Islam Makassar dan yang akan ditempuh di luar program studi, setelah mendapat persetujuan mahasiswa matakuliah yang akan ditempuh di luar program studi di <https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/> dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada).
2. Dosen PA menyetujui matakuliah yang akan ditempuh di luar program studi;
3. Ketua Program Studi melakukan ekivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di lingkungan Universitas Islam Makassar.

4. Hasil ekivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di Lingkungan Universitas Islam Makassar diberikan ke Bagian Akademik untuk diinput ke <https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/> dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar Tahun 2021.
7. Peraturan Akademik MBKM-UIM 2020-2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami prosedur Program Perkuliahan antar Program Studi di Lingkup UIM MBKM yang berlaku di UIM dengan mekanisme:
 - a. Perencanaan program perkuliahan antar program studi di lingkup UIM.
 - b. Penetapan jadwal mata kuliah dan pengisian krs.
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pengakuan nilai, sks, serta bentuk kegiatan lain yang terkait.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
2. Memahami peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Islam Makassar.

3. Memahami petunjuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berlaku di Universitas Islam Makassar
4. Memiliki Integritas Tinggi
5. Mampu mengoperasikan sistem, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi unit kerja terkait

VIII. KETERKAITAN

Visi dan Misi Universitas Islam Makassar

IX. PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan / Internet
3. Printer
4. ATK

X. PERINGATAN

-

XI. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar.

XII. URAIAN PROSES

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen PA	Ketua Prodi	Bagian Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan UIM dan yang akan ditempuh diluar program studi. Setelah mendapatkan persetujuan mahasiswa menginput mata kuliah kedalam https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/					Buku Bimbingan PA, Jaringan/internet	1 minggu	Draft pilihan mata kuliah yang akan ditempuh
2.	Dosen PA menyetujui mata kuliah yang akan ditempuh di luar program studi					Jaringan/ internet; Login ke siakad uim	1 hari	Menyetujui dosen PA
3.	Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa di luar program studi di Lingkungan UIM					Daftar mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi	1 hari	Ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh di luar prodi
4.	Hasil ekuivalensi mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa di luar program studi di Lingkungan UIM diberikan ke Bagian Akademik kemudian dilaporkan bagian PDPT					Evaluasi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa antar program	1 hari	Nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa antar

	UIM					studi lingkungan UIM	di		program studi di lingkup UIM
--	-----	--	--	--	--	----------------------	----	--	------------------------------

